



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 06 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI UANG LEGES

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- yang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa pengganti ongkos-ongkos Administrasi (uang leges) merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dalam memberikan Kontribusi terhadap penerimaan Daerah;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- ngat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1). Kepala Instansi/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan bertanggung jawab tentang penyetoran uang leges tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2). Dari Uang Leges yang diterimanya harus disediakan sebuah daftar yang berisi nomor urut, catatan besarnya penerimaan uang leges dan ia berkewajiban pada tiap-tiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya menyetorkan uang leges itu ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

B A B IV UANG LEGES YANG DIBEBASKAN

Pasal 5

- (1). Tidak dipungut biaya pengganti Uang Leges dari :
 - a. Surat-surat Keputusan dan Petikan-petikannya dalam hal ini tanda penghasilan akibat dari penetapan Surat Keputusan itu;
 - b. Surat-surat atau bantuan-bantuan yang disampaikan atau diberikan kepada mereka yang bukan Pegawai Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Surat-surat atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada atau dilakukan untuk Badan-badan Pemerintahan;
 - d. Surat atau bantuan yang dikirim atau diberikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. Surat-menyurat yang diberikan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), (Lembaran Negara Nomor 226 Tahun 1986 diubah dengan Undang-undang Nomor 449 Tahun 1997).
- (2). Bupati setelah nyata baginya ketidakmampuan yang bersangkutan atau untuk kepentingan sosial, berhak memberikan surat-surat atau memberikan bantuan dengan mengurangi atau membebaskan dari pembayaran Uang Leges.
- (3). Untuk pemberian surat-surat atau pertolongan-pertolongan untuk keperluan umum, Bupati dapat membebaskan dari pembayaran Uang Leges.
- (4). Selanjutnya Bupati dapat menetapkan surat-surat mana yang dapat diberikan kalau diminta oleh penerbit-penerbit surat kabar atau majalah-majalah dengan cuma-cuma.

B A B V LARANGAN BAGI PEJABAT

Pasal 6

Tidak dibenarkan surat-surat yang berada diarsip diberikan atau diperlihatkan, diberitahukan isinya kepada orang lain atau diberikan salinan-salinan sebelum diketahui dan diberikan izin oleh Bupati atau

Kepala Instansi/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan, supaya dibayar dahulu Uang Leges.

B A B VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada tanggal 1 Juli 2002

A.n. **BUPATI ACEH SINGKIL**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SETWILDAI

RIDWAN HASAN, SH

Pembina Wanita Muda/Nip. 390009540

3. Untuk proyek yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang.
 4. Untuk proyek yang bernilai diatas Rp.500.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang.
- b. Pelelangan atau pemborongan/pembelian atas penunjukan langsung yang nilainya dibawah Rp.50.000.000,- dipungut biaya pengganti yang leges.
- c. Setiap pengusaha, pemborong/rekanan yang mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dipungut biaya pengganti leges dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Nilai/harga borongan diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-
 2. Nilai/harga borongan diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-
 3. Nilai/harga borongan diatas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-
 4. Nilai/harga borongan diatas Rp.500.000.000,-

Biaya Pengganti Penyediaan Dokumen Izin yang diterbitkan oleh Bupati / Dinas / Badan / Kantor.

Biaya pengganti penyediaan dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat / Lurah :

- a. Surat yang berkaitan dengan tanah
- b. Surat keterangan lainnya

Ditetapkan di : Singkil
 Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Angkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

ada tanggal 1 Juli 2002 Seri B Nomor 2 Tahun 2002



Ridwan Hasan

RIDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390009540

No	Macam / Jenis uang leges
1	2
1.	Uang tiap-tiap permohonan yang dikabulkan baik yang bersyarat atau tidak bersyarat :
	a. Tidak komersial / lembar b. Komersial / lembar
2.	a. Kohir Pajak / Retribusi buat penetapan atau bea (Anslag) b. Karcis/Pajak/Retribusi c. Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah (Fiskal) rangkap d. Kartu Trayek
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)
4.	Untuk tiap surat (stok) yang dicetak tidak termasuk angka 2 dari tiap-tiap : a. Halaman yang dicetak/diketik berukuran polio (kartu pasar dan lain-lain) b. Halaman yang dicetak/diketik berukuran polio c. Halaman yang dicetak/diketik berukuran setengah kuarto
5.	Mencari surat-surat dalam arsip oleh Pegawai Kabupaten, Aceh Singkil setelah yang berkepentingan mendapat izin dari Bupati Aceh Singkil.
6.	Untuk memperlihatkan surat dari arsip dan untuk mengambil salinannya setelah mendapat izin dari Bupati Aceh Singkil.
7.	Salinan gambar bangunan-bangunan dengan ukuran : a. 1 : 200 b. 1 : 100 c. 1 : 50
8.	Legalisir : a. Akta, surat keterangan dan lain-lain 1 (satu) rangkap b. Ijazah 1 (satu) lembar
9.	Harga cceran buku Qanun / Pemerintah Daerah a. Himpunan Lembaran Qanun / Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil b. Lembaran Qanun / Peraturan Daerah lepas per rangkap
10.	Biaya penyediaan dokumen proyek berdasarkan DIKDA/DIPDA yang dibiayai oleh/dalam Masa Anggaran APBD Kabupaten Aceh Singkil : a. Biaya penyertaan mengikuti pelelangan atau peserta pengadaan penunjukan langsung dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang. 1. Untuk proyek yang bernilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang. 2. Untuk proyek yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RETRIBUSI UANG LEGES**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Uang Leges adalah sejumlah uang yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan / jasa-jasanya mengeluarkan surat-surat izin, dokumen dan surat-surat keterangan lainnya;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**B A B II
SUBYEK UANG LEGES**

Pasal 2

Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang memerlukan surat-surat izin, dokumen dan surat keterangan lainnya baik yang sifatnya komersil maupun yang tidak komersil sebagaimana tersebut pada lampiran Qanun ini dipungut Uang Leges.

**B A B III
CARA PEMBAYARAN UANG LEGES DAN
PENCATATANNYA**

Pasal 3

- (1). Uang leges harus dibayar lebih dahulu.
- (2). Jika uang leges yang harus dibayar itu tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu, harus membayar kepada Kepala Instansi/Unit Satuan Kerja sejumlah uang leges yang ditetapkan oleh atau atas nama Bupati.
- (3). Pada tiap-tiap Orang atau Badan Hukum yang telah membayar uang administrasinya oleh Kepala Instansi/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan harus dicatat jumlah uang leges yang diterima dan nomor urut dari daftar uang leges dengan dibubuhi paraf tanda penerimanya.